

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Menurut judul penelitian ini yaitu “Analisis *Maqāṣid al-Shari’ah* Terhadap Hukuman Disiplin Berat Atas Pelanggaran Izin Perceraian Oleh Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil”, maka penelitian ini menggunakan penelitian normatif.

Penelitian normatif juga disebut dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif menurut E. Saefullah adalah penelitian hukum yang menelaah norma hukum positif sebagai obyek bahasannya. Penelitian normatif juga dikenal dengan penelitian dogmatik/*doctrinal/legistis*. Penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian, teori hukum maupun pendapat para sarjana.<sup>70</sup> Tujuan dari penelitian hukum normatif ialah memberi petunjuk tentang apa yang sepatutnya dilakukan. Dengan demikian, penelitian tersebut tidak dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran hipotesis.<sup>71</sup>

Selanjutnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang berkaitan dengan perundang-undangan dan

---

<sup>70</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45-46.

<sup>71</sup> Sheyla Nichlatus Sovia dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 23.

regulasi peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 mencakup: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota.<sup>72</sup> Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selain pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual ialah pendekatan yang didasarkan pada opini-opini dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>73</sup> Penelitian ini mengkaji konsep-konsep hukuman disiplin berat pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## **B. Sumber Penelitian**

Sumber penelitian dalam sebuah penelitian hukum pada umumnya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer ditinjau dari kekuatan mengikatnya terdiri dari UUD 1945, peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, doktrin dan traktat. Sedangkan bahan hukum sekunder sebagai penjelas dari bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017), 137-138.

<sup>73</sup> *Ibid.*, 177.

<sup>74</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 136.

Adapun bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum pokok yang langsung diperoleh dari sumber utama. Dalam penelitian ini, sumber utamanya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh secara tidak langsung meliputi literatur-literatur seperti jurnal-jurnal, buku-buku dan peraturan perundang-undangan lain pendukung penelitian ini.

### C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk menjelaskan urutan kerja atau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan bahan hukum agar bahan hukum yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini ialah dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah usaha pengumpulan data dengan mengacu kepada suatu laporan yang telah tersedia. Metode ini dilakukan dengan meninjau dokumen-dokumen resmi baik monografi, catatan-catatan dan buku-buku peraturan yang ada.<sup>75</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum.

---

<sup>75</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 92.

#### D. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *pertama*, analisis pada saat pengumpulan bahan hukum dan *kedua*, menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan menentukan korelasi satu sama lain. Adapun aktivitas analisis data antara lain reduksi data (*data reduction*), display data, analisa dan gambaran konklusi atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*):

- a. Reduksi data (*data reduction*), pada tahap awal ini dilakukan penyortiran, pemusatan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah kedalam catatan-catatan tertulis. Tujuannya untuk memperoleh temuan-temuan yang kemudian menjadi fokus penelitian itu.
- b. Display data, tahap kedua ini data yang telah direduksi lalu didisplay (ditampilkan) sehingga menyajikan penafsiran terhadap data tersebut agar dapat ditentukan langkah selanjutnya.
- c. Data yang telah didisplay kemudian dianalisa. Data yang dikumpulkan berupa hukuman disiplin berat dianalisa menggunakan perspektif *maqāṣid al-shari'ah*.
- d. Gambaran kesimpulan, sesudah reduksi, display data dan analisa data terselesaikan, langkah berikutnya yaitu penarikan kesimpulan (konklusi) dari data-data yang sudah diteliti. Dari kesimpulan tersebut diuraikan temuan baru dari penelitian yang dilaksanakan.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Jurnal Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 48.

## **E. Uji Keabsahan Bahan Hukum**

Uji keabsahan bahan hukum atau disebut validasi data menurut Mirshad terdapat 4 (empat) kategori, antara lain:

- a. *Pertama* yaitu kepercayaan. Kredibilitas seorang penulis dibuktikan dengan tepat tidaknya data terhadap fokusnya. Analisis data dan interpretasi data, keduanya membutuhkan konsistensi satu sama lain.
- b. *Kedua* yaitu keteralihan (*transferability*). Hasil penelitian yang nantinya dijadikan rujukan kembali pada penelitian yang memiliki pokok bahasan yang sama harus bisa dipahami oleh penulis setelahnya. Jika penulis setelahnya dapat memahami penelitian sebelumnya maka hasil penelitian tersebut sudah memenuhi standar transferabilitas.
- c. *Ketiga* yaitu kebergantungan penelitian dengan data yang didapat, artinya penelitian merupakan rekam jejak dari data yang telah dicari.
- d. *Keempat* yaitu kepastian. Menguji keabsahan data dengan fakta yang telah terjadi secara teoritis dan aplikatif. Apabila telah terbukti maka penelitian tersebut dapat dikatakan absah.<sup>77</sup>

## **F. Tahap-tahap Penelitian**

Penyelesaian penelitian ini meliputi empat tahap yaitu:

- a. Pengumpulan sumber penelitian baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bersumber dari peraturan pemerintah mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil, buku-buku serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

---

<sup>77</sup> Ibid.

- b. Membaca sumber penelitian. Setelah mengumpulkan sumber penelitian, maka tahap selanjutnya yaitu membaca sumber penelitian. Dalam tahap ini penulis menggali bahan bacaan secara mendalam untuk menemukan ide-ide dalam penelitian.
- c. Membuat catatan penelitian. Setelah tahap membaca sumber penelitian, berikutnya masuk ke tahap membuat catatan penelitian. Dalam tahap ini penulis mencatat poin-poin penting terhadap penelitian yang dilakukannya.
- d. Mengolah catatan penelitian. Setelah catatan penelitian dibuat, maka catatan penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk mencapai konklusi yang selanjutnya disusun kedalam bentuk laporan.
- e. Tahap penulisan laporan, meliputi menyusun hasil penelitian, konsultasi hasil penelitian kepada dosen pembimbing, perbaikan konsultasi, mengurus perlengkapan persyaratan ujian munaqosah.